



KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG INVENTARIS DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA WILALUNG


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Desa maka di tunjuk petugas pengelola barang inventaris desa ;
- b. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Wilalung tentang Pengelola Barang Inventaris Desa .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
7. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk **Saudara Iriyanto** Jabatan Modin sebagai Petugas Pengelola Barang Inventaris Milik Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. mencatat secara tertib dan teratur seluruh barang milik desa yang berada di Wilayah Desa Wilalung yang berasal dari APBDN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa , maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris (KIB), kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai aturan yang berlaku.
 2. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang.
 3. menyiapkan usulan penghapusan barang milik desa yang rusak atau tidak dipergunakan lagi,
 4. memeriksa dan menerima barang hasil pengadaan, perolehan dan mutasi barang,
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wilalung Tahun Anggaran 2020 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa Wilalung
Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA WILALUNG



KEPALA DESA
WILALUNG

KECAMATAN GAJAH

BARYANTO, ST